PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMERIKSAAN SECARA LANGSUNG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh:

SAMUEL SINUKABAN

NIM. 02012681620034

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

TESIS

PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMERIKSAAN SECARA LANGSUNG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

OLEH :

SAMUEL SINUKABAN

NIM. 02012681620034

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,MH	Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,M.H
NIP. 196112091989031001	NIP.195509021981091001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 195609181991022001

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Sinukaban

NIM : 02012681620034

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasa, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note)* dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat denagn sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan kerya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 20 Juli 2019
Yang Membuat
Pernyataan

METERAI TEMPEL
D3D3BAFF908684911
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Samuel Sinukaban
Nim.02012682620034

Motto :

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبير

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Al-Mujadillah:11)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ***Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda M. Daud N.Kaban, SH.,M.Hum (Alm) dan Ibunda Hj. Nurilela, S.H.,M.H***
- ***Ayundaku Tercintadan suami Dr. Prihatina Anjela dan Mirzan Erdiansyah***
- ***Seluruh Keluarga Besarku.***
- ***Guru, Dosen dan Pembimbingku selama menempuh pendidikan selama ini.***
- ***Kekasih dan Teman Hidupku.***
- ***Sahabat-sahabat terbaikku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.***
- ***Almamater yang aku banggakan.***

Kata Pengantar

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT karena dengan pertolongannya, Penulisan Tesis yang berjudul :**PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMERIKSAAN SECARA LANGSUNG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**akhirnya dapat selesai. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemeriksaan secara langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada kesempatan kali ini penulis juga berterima kasih kepada Bapak Prof.Dr.H. Abdullah Gofar S.H.,M.H selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. H. Ruben Achmad S.H.,M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini hingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya. *Amin Ya Robbal'Aalamin*.

Palembang, Mei 2019
Penulis

Samuel Sinukaban

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah wa syukurillah 'ala kullii ni'matillah, tak hentinya saya panjatkan rasa syukur saya kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam saya curahkan kepada baginda Rasullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat di jagat raya ini.

Pada kesempatan yang sangat bahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan untuk Ibunda Hj. Nurlela Katun yang saya cintai, sebagai semangat hidup saya, seorang motivator yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anak bungsu nya ini. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya untuk membalas jasa-jasa mereka berdua. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan tesis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Yth. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M..CL.,. selaku Wakil Dekan I.
4. Yth. Dr. Ridwan, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan II.
5. Yth. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III.

6. Yth. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
7. Yth. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H selaku Pembimbing Satu
8. Yth. Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing Kedua.
9. Yth. H.K.N Sofyan Hasan, S.H.,M.H selaku Penasihat Akademik.
10. Yth. Seluruh Tim Penguji, terima kasih atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
11. Yth. Para Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada saya.
12. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam tesis ini sebagai bahan dalam penulisan tesis ini.
13. Seluruh Staf Tata Usaha, Petugas Perpustakaan, dansegenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan administrasiyang sangat baik dalam selesainya Tesis ini.
14. Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Terimakasih Buat Kekasihku Tercinta Tri Astuti Andayani, yang telah banyak membantu dalam pembuatan Tesis ini, terimakasih banyak.
16. Teman-teman Magister Ilmu Hukum FH UNSRI angkatan 2016, baik kelas Pagi ataupun *Weekend*.
17. Teman-teman Kelas A (Reguler Pagi) Magister Ilmu Hukum FH UNSRI Angkatan 2016: Ariska, Welly Angga Nugraha, Bella Arwinilita, Sabella Liberty, Siti Meylisha Puspita Sari, Surya Hendrik Saputra, Herdi

Medianto. Ardi Muthahir, Tara Febri Ramadhan, Septiara El Vionita, Dita Putri, Yochi Ayunita, Marta Hutabarat, Sendy Syah Alam, Mollyta Elgy, Anes Sefta Sasmita dan Trivindo.

18. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Tesis ini dan berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, mahasiswa fakultas hukum dan para pembaca tulisan ini, *Amin Ya Robbal'Aalamin*.

Palembang, Mei2019

Penulis

Samuel Sinukaban

ABSTRAK

Korupsi adalah perbuatan yang memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya atau orang lain yang berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain. Lembaga pengadilan tindak pidana korupsi di atur dalam UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang komisi pemberantasan korupsi, Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka suatu tindak pidana haruslah memiliki paling sedikit 2 alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP, upaya hukum yang dapat di tempuh oleh tersangka tindak pidana yaitu melalui jalur praperadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah normatif, yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif dan sejarah hukumnya. Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dinilai relevan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini.

Penetapan Tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemeriksaan langsung oleh KPK adalah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah memiliki bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti yang sah. Upaya hukum yang ditempuh tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemeriksaan secara langsung oleh KPK adalah melalui jalur Praperadilan.Pengaturan penetapan Tersangka tanpa pemeriksaan secara langsung di masa mendatang dalam pembarharuan hukum acara pidana yang berlaku adalah pengaturan hukum acara yang berlaku pada saat ini haruslah dilakukan Amandemen tentang praperadilan dengan memperluas terhadap penetapan tersangka, penggeledaan dan penyitaan.

Kata Kunci : Korupsi, KPK, Praperadilan.

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,MH	Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,M.H
NIP. 196112091989031001	NIP.195509021981091001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. NASHRIANA,.SH.,M.Hum.
NIP. 195509181991022001.

ABSTRACT

Corruption is an act carried out with the intention to provide an unofficial advantage from the rights of the other party by incorrectly using his position or character to obtain an advantage for oneself or another person that is contrary to the obligations and rights of the other party. Corruption court institutions regulated in article 53 of law number 30 of 2002 concerning corruption eradication commissions to stipulate a person as a suspect of a criminal act must have at least 2 evidences in accordance with the provisions of article 183 of the Criminal Procedure Code, legal actions that can be taken by the suspect criminal namely through pretrial channels.

The research method was normative.

The stipulation of suspects in criminal acts of corruption without direct examination by the Corruption Eradication Commission is that stipulating a person as a suspect must have sufficient initial evidence, at least 2 (two) types of valid evidence. The legal effort taken by the suspect of a criminal act of corruption without direct examination by the KPK is through the pretrial channel. Suspect without a direct examination in the future in the renewal of the applicable criminal procedure is the regulation of procedural law in force at this time, the Amendment concerning pretrial must be carried out by extending the determination of suspects, searching, and confiscating.

Keywords: *Corruption, Corruption Eradication Commission, Pretrial*

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,MH
NIP. 196112091989031001

Pembimbing II

Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,M.H
NIP.195509021981091001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. NASRIANA,.SH.,M.Hum.
NIP. 196[illegible]09181991022001.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iii**

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang..... 1

B. RumusanMasalah 11

C. TujuandanManfaat..... 11

1. TujuanPenelitian..... 11

2. ManfaatPenelitian..... 12

a. ManfaatTeoritis 12

b. ManfaatPraktis..... 12

D. KerangkaTeori..... 15

1. *Grand Theory* 15

2. *Middle Range Theory* 18

3. *Applied Theory* 20

E. KerangkaKonseptual 22

1. PenetapanTersangka 22

2. TindakPidana..... 22

3. TindakPidanaKorupsi 23

4. KomisiPemberantasanKorupsi 26

F. MetodePenelitian..... 27

1. JenisPenelitian 27

2. PendekatanPenelitian..... 27

a. PendekatanPerundang-undangan 27
b. PendekatanKonseptual 28
c. PendekatanSejarah 28
3. Jenisdarisumberbahan-bahanHukum 28
a. BahanHukum Primer 28
b. BahanHukumSekunder 29
c. BahanHukumTersier 29
4. TeknikPengumpulanBahanHukum 29
5. TeknikAnalisisBahanHukum 30
6. TeknikPenarikanKesimpulan 30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TinjauanUmumTentangKorupsi 32
1. PengertianKorupsi 32
2. DiberlakukannyaUndang-Undangke KPK 38
3. Upaya KPKdalamPemberantasanKorupsi 47
4. TugasdanWewenangKomisiPemberantasanKorupsi 49
B. TinjauanUmumTentangPenetapanTersangka 54
C. PraperadilanSebagaiLembagaPengawasan Horizontal 70
D. Putusan Hakim 73

BAB III PEMBAHASAN

A. **PenetapanTersangkaTindakPidanaKorupsiTanpaPemeriksaanLangsungoleh KomisiPemberantasanKorupsi 77**
B. **UpayaHukum yang ditempuhTersangkaTindakPidanakorupsiTanpa PemeriksaanSecaraLangsungOlehKomisiPemberantasanKorupsi 80**
C. **BagaimanaPengaturanPenetapanTersangkaTanpaPemeriksaansecaraLangsung dimasamendatangdalampemberharuanHukumAcaraPidana yang berlaku 114**

BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan 120
B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan secara menyeluruh dapat menimbulkan kemajuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam suatu negara, namun dapat juga mangakibatkan perubahan kondisi sosial yang negatif, terutama adanya masalah peningkatan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Perubahan kondisi sosial yang negatif akan mempengaruhi stabilitas sosial sehingga menimbulkan bebagai macam tindak pidana yang merugikan masyarakat luas, salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan sangat fenomenal saat ini adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana sangat menghantui masyarakat luas, selain dapat merugikan keuangan negara, bahkan sekarang tindak pidana merupakan kejahatan yang merampas hak hak sosial dan ekonomi masyarakat.[1]

Dalam penetapan tersangka, apabila alasan permohonan terkait penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, maka apabila Prapradilan berpendapat bahwa penetapan tersangka sah atau tidak sah, maka pada amar putusannya menyatakan bahwa menolak atau menerima permohonan terkait penetapan tersangka tersebut. Hukum acara pidana Indonesia diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981.[2] Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.

[1]Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.
[2]Andi Hamzah,2005, *Hukum Acara Pidana*, CV. Saphta Artha Jaya, Jakarta, Hlm 4.

Untuk menentukan penetapan seseorang menjadi tersangka haruslah memiliki bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, Pasal 183 KUHAP dan terhadap perkara yang sulit ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ketentuan alat bukti tersebut telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP tentang macam macam alat bukti , apabila terbukti salah maka dijatuhi hukuman (*prodring*).[3]

Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya). Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya). Membuktikan adalah suatu perbuatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam sesuatu persengketaan[4].

Menurut Andi Hamzah menyebutkan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Pasal 184 KUHAP menyebutkan beberapa jenis alat bukti, yaitu ; Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam hukum Acara pidana umum yang ditentukan dalam KUHAP, lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan hanya terbatas pada kepolisisan dan Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang di beri wewenang khusus tertentu oleh undang-undang (Pasal 6 KUHAP) . Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun

---

[3] P.Soeharto Soeradi Broto, 2003, *KUHP dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14

[4]Subekti, 1993, *Hukum Pembuktian*, PT Pradya Paramita,Cetakan ke sepuluh, Jakarta, hlm.7

2002 tentang Kepolisian Negara RI,[5] bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan undang-undang pemberantasan korupsi kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Kejaksaan Agung telah mengklaim berwenang menangani kasus korupsi, berdasarkan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksaan KUHAP pasal 17 dan 18 pada Bab VII tentang penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu dan Bab VIII tentang rumah tahanan negara. Menurut ketentuan tersebut, khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu di maksud dalam Pasal 184 KUHAP di laksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan per Undang-Undang.[6]

Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Pasal 6 dan Pasal 11 yaitu ;

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas (Pasal 6) :[7]

---

[5] Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, PT Balebat Dedikasi, Cetakan Ke Dua, Jakarta, hlm.83

[6] *Ibid*, hlm.99

[7] Pustaka Yustisia, 2010, *Komplikasi Perundang-Undangan Tentang KPK,Polisi, dan Jaksa,PT. Suka Buku, Yogjakarta, hlm.7*

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
e. Melakukan monitor terhadap penyelengaraan pemerintahan negara

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan , dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (Pasal 11) :[8]

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara .
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyelidikan dan penututan di sidang pengadilan. (Pasal 8 UU No. 30 tahun 2002). Bahkan lembaga pengadilan bagi tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh pengadilan khusus untuk mengadili tindak pidana korupsi yang disebut TIPIKOR. (Pasal 53 Undang-Undang No.30 Tahun 2002).[9]

---

[8] *Ibid*,hlm. 9

[9] Romli Atmasasmita, 1996, "*sistem peradilan pidana"*.(*Criminal justice system*) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Putra Bardin, Bandung, hlm. 24

Makna perumusan azas pembuktian tindak pidana sesuai dengan larangan dan sanksi yang diancamkan terdiri dari tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana adalah perbuatan. Perbuatan yang dilarang tersebut merupakan tindak pidana. Sedangkan tindak pidana materil yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana adalah akibat dari perbuatan.[10] Pembuktian perkara pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntun umum baik tindak pidana formil maupun materil harus jelas unsur-unsur yang didakwakan baik unsur subjektif maupun objektif. Ketidakjelasan unsur yang didakwakan akan mengakibatkan dakwaan kabur (*obscuur libel*), tidak jelas sehingga dakwaan tidak dapat diterima.

Hukum acara pidana indonesia, sangat menjunjung asas/prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dengan demikian beban pembuktian berada di tangan Jaksa Penuntut Umum. Seseorang dinyatakan bersalah bila Jaksa dapat membuktikan dakwaannya di dalam proses persidangan. Akan tetapi dalam Tindak Pidana Korupsi, terjadi penyimpangan asas umum Hukum Pidana, dengan adanya pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, walaupun sebelum adanya UU No. 20 Tahun 2001 Jaksa tetap memiliki kewajiban pembuktian.

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam hal penerapan pembuktian terbalik. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, menentukan pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa terhadap semua delik korupsi yang bersifat gratifikasi (pemberian), dan

---

[10] E.Y. Kanter dan SR Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM. Jakarta, hlm.237

delik yang berkaitan dengan penyuapan (*bribery*). Sepanjang terdakwa menyatakan tidak bersalah maka ia yang harus membuktikannya, kecuali pada delik gratifikasi yang bernilai kurang dari sepuluh juta, pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum.

Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan politik untuk kepentingan pribadi. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruh kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Udang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat Polisi, Kejaksaan dan KPK terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa yang sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan HAM tersangka, tindakan harus di lakukan pertanggung jawaban menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).[11] Tindakan upaya paksa yang di lakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan merupakan pemerkosaan terhadap HAM tersangka. Karenanya, bagaimana mengawasi dan menguji tindakan paksa yang di anggap bertentangan dengan hukum. Untuk perlu di adakan suatu lembaga yang di beri wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang di lakukan penyidik, penuntut umum dan KPK yang dilimpahkan kewenangannya dalam hal ini kepada praperadilan.

Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal yang baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang di tuju dan yang hendak di capai. Tidak ada sesuatu yang di ciptakan tanpa di dorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan praperadilan, ada maksud dan tujuan yang hendak di tegakkan dan di lindungi, yakni untuk tegaknya hukum, dan perlindungan terhadap HAM tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan serta penetapan status tersangka.

Idealnya seorang hakim memiliki standar profesi dalam mengambil keputusan yang jeli sesuai dengan hati nurani.[12] Di samping minimal umum dan maksimal umum, pada setiap Pasal tindak pidana dicantumkan maksimal khususnya (untuk masing-masing tindak pidana khususnya tindak pidana

---

[11] Karnasudirdja,2002, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Pidana*, Mahkamah Agung, Jakarta, hlm.97

[12]M. Yahya Harahap, 1997, *Suatu Tinjauan Mengenai Pemidanaan*, makalah disampaikan calon Hakim oleh Makamah Agung dan Depertemen Kehakiman di Jakarta,

korupsi). Oleh karena itu, disparitas pemidanaan sangat dimungkinkan terjadi di Indonesia, bahkan dirasakan sebagai suatu permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi dalam tindak pidana yang sama oleh pengadilan yang sama dan diputus oleh hakim yang sama pula.[13] Hal ini juga merupakan salah satu indikator dan manifestasi dari kegagalan sistem untuk mencapai persamaan keadilan di negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.[14].

Ada beberapa contoh penetapan tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemeriksaan secara langsung oleh komisi pemberantasan korupsi yaitu sebagai berikut :

a) Pada Tahun 2015, Penetapan tersangka Hadi Poernomo Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo sebagai tersangka dalam kasus pajak. Pengumuman yang disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin 21 Maret Tadi Ketua KPK didampingi Wakil Ketua KPK menyampaikan pengumuman penetapan tersangka HP yang sekarang adalah ketua BPK," kata Johan kepada BBC Indonesia. Kasus yang menjerat Hadi Purnomo berasal dari sekitar 10 tahun yang lalu. "Ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Dirjen Pajak 2003/2004 kasusnya tentang surat keberatan pajak yaitu transaksi non peformer sebesar 5,7 triliun," kata Johan lagi. KPK menyatakan penetapan sebagai tersangka ini didasarkan pada penyelidikan selama empat bulan

---

[13]Susilowati, 2003, *Keyakinan Hakim dan Alat Bukti dalam Putusan Hakim Pidana*, Buletin Ilmiah Universitas Surabaya, Surabaya, hlm. 49-57

[14] Barda Nawawi,2001, *Teori-teori Kebijakan Pidan*, Alumni, Bandung, hlm.55.

terakhir. "Penyelidikan tidak diekspos secara luas baru setelah ada penetapan tersangka dikasih ke publik,[15]

b) Pada Tahun 2015, Budi Gunawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi setelah melakukan penyelidikan selam enam bulan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pengusutan kasus Budi Gunawan berawal dari laporan masyarakat pada Juni hingga Agustus 2014 bahwa ada dugaan transaksi mencurigakan. Menurut Bambang, KPK tidak pernah menerima laporan hasil mengenai transksi mencurigakan dari rekening Budi. Ia mengatakan, PPATK langsung menyerahkan LHA kepada pihak kepolisian pada 23 Maret 2010. “KPK sendiri mendapatkan informasi transaksi mencurigakan dari masyarakat,”ujar Bambang, di gedung KPK. Jakarta, Selasa 13 Januari 2015. Setelah itu, kata Bambang KPK melakukan kajian dan mengumpulkan bahwa transaksi mencurigkan tersebut pada Juli 2014. Dari penyelidikan terungkap bahwa terjadi transaksi mencurigakan di rekening Budi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier PSDM Polri Periode 2004-2006. Setelah melakukan penyelidikan selama enam bulan, KPK membuat surat perintah penyidikan dan menetapkan Budi Gunawan sebai tersangka pada 12 Januari 2015. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK telah menemukan lebih dari dua alat bukti untuk menaikan penyidikan menjadi penyidikan. “Dalam forum ekspos yang dilakukan oleh tim penyelidikan dan penyidik dan tim jaksa dan seluruh pimpinan, akhirnya memutuskan bahwa

---

[15] http://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/08450451/kronologi-novanto-tersangka-hingga-status-tersangkanya-dibatalkan ,diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 10:30 wib.

perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan komjen Budi Gunawan sebai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji.”Kata Abraham.[16]

c) Pada tahun 2017, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Juli 2017. Pada Jumat (29/9/2017), status tersangka itu dibatalkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar. Banyak kejadian dan peristwa yang terjadi dalam kurun waktu dua bulan tersebut. Namun, Hakim Cepi tak sependapat dengan Setiadi. Menurut dia, status penyidik dan penyelidik KPK yang dipersoalkan pihak Novanto bukan merupakan sengketa kepegawaian tata usaha negara. Pada tanggal 25 september 2017, Partai Golkar menggelar rapat pleno yang menghasilkan keputusan agar Setya Novanto non-aktif dari posisi Ketum. Internal Partai Golkar mulai bergejolak dengan kondisi Novanto yang berstatus tersangka KPK dan tengah sakit. Penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah alias batal. Hakim juga meminta KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Novanto. Hakim Cepi beralasan, penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah karena dilakukan di awal penyidikan, bukan di akhir penyidikan.Hakim juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Novanto. Sebab, alat bukti

[16] https://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/17590841/Ini.Kronologi-Penetapan-Budi-Gunawan-sebagai-Tersangka-Dugaan-suap , diakses pada tanggal 02 april 2018, pukul 10:15 wib

itu sudah digunakan dalam penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis di pengadilan.[17]

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis Tesisdengan judul: "**PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMERIKSAAN SECARALANGSUNG OLEH KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka isu dan permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Apakah penetapan tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemeriksaan langsung oleh KPK dapat di benarkan menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku?
2. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemeriksaan secara langsung oleh KPK?
3. Bagaimanakah pengaturan penetapan tersangka tanpa pemeriksaan secara langsung di masa mendatang dalam pembaharuan Hukum Acara Pidana yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

---

[17] http://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/08450451/kronologi-novanto-tersangka-hingga-status-tersangkanya-dibatalkan diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 10:30 wib.

a. Untuk mengetahui penetapan tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemeriksaan secara langsung oleh KPK menurut Hukum Acara Pidana dan undang-undang yang berlaku .

b. Untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh oleh tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemeriksaan secara langsung oleh KPK .

c. Untuk menganalisis pengaturan penetapan tersangka tanpa pemeriksaan secara langsung di masa mendatang dalam pembaharuan hukum acara pidana yang berlaku .

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk :

(i) membantu mengembangkan hukum acara pidana, khususnya mengenai penetapan tersangka tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK)

(ii) memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemeriksaan secara langsung oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK)

(iii) memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara praktis untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

i) Bagi lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan seperti lembaga eksekutif dan

yudikatif. Kiranya dengan penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam hal penetapan tersangka pelaku korupsi sebagaimana yang telah ditetapkan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana agar dapat berkembang

ii) Bagi masyarakat (pencari keadilan), yaitu para pihak yang berperkara (pemohon dan termohon) dapat memperoleh keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan perlindungan hukum.

iii) Bagi para intansi hukum yang memiliki kewenangan dalam menegakan hukum secara langsung, yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, KPK dan para pemerhati bidang hukum pidana.

iv) Bagi masyarakat pada umumnya sebagai upaya untuk memberikan penjelasan tentang penetapan tersangka tindak pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana.

BAGAN 1

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

a. Untuk Menjelaskan penetapan tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemeriksaan secara langsung oleh komisi pemberantasan korupsi menurut Hukum Acara Pidana dan Undang-undang yang berlaku.
b. Untuk menjelaskan bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh tersangka yang ditetapkan oleh KPK tanpa pemeriksaan terlebih dahulu.
c. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan penetapan tersangka tanpa pemeriksaan secara langsung di masa mendatang dalam pembaharuan Hukum Acara Pidana yang berlaku

Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk :

i) membantu mengembangkan hukum acara pidana, khususnya mengenai penetapan tersangka tindak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK)
ii) memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemeriksaan secara langsung oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK)
iii) memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan bermanfaat secara praktis untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

i) bagi lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan seperti Lembaga eksekutif dan yudikatif. Kiranya dengan penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam hal penetapan tersangka pelaku korupsi sebagaimana yang telah ditetapkan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana agar dapat berkembang
ii) bagi masyarakat (pencari keadilan), yaitu para pihak yang berperkara (pemohon dan termohon) dapat memperoleh keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan perlindungan hukum
iii) bagi para intansi hukum yang memiliki kewenangan dalam menegakan hukum secara langsung, yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, KPK dan para pemerhati bidang hukum pidana.
iv) bagi masyarakat pada umumnya sebagai upaya untuk memberikan penjelasan tentang penetapan tersangka tindak pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana

D. Kerangka Teori

1.*Grand Teory*

a. Teori Kepastian Hukum

Han kelsen di dalam bukunya General Theory of Law and State, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.[18] Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[19]

Teori kepastian hukum sangat cocok dihubungkan dengan Asas Legalitas, sebab asas legalitas memiliki tujuan untuk menciptakan keaadilan serta untuk menciptakan keadilan serta kejujuran untuk terdakwa, mengefektifkan efek jera dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk memperkuat *rule of law*.[20]

---

[18] Hans Kelsen, *2011, Theory of law and state*, di terjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm.7

[19]Peter Mahmud Marzuki,*2008, Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

[20] https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-dan-tujuannya, diakses pada tanggal 15 september 2018 pukul 21.00 Wib.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid)*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
b. Asas keadilan hukum (*gerectigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
c. Asas kemanfaatan hukum.[21]

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.[22]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

---

[21] Dwika, "*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*" http://hukum.kompasiana.com .(02/04/2011), diakses pada 29 Januari 2018 pukul 18.01 Wib.

[22]Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[23]

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[24]

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[25]

2. Middle Range Theory

a. Teori Perlindungan Hukum

---

[23]Riduan Syahrani,1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

[24] Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.82-83.

[25] *Ibid*,hlm.95

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Perlindungan hukum yang preventif

   Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang defentif sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-bahti dalam mengambil keputusan berkaitan dengan *asas freies ermessen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang refresif

   Perlindungan hukum berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) badan, yaitu:

   1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

      Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum yang mana di dalam nya termasuk dalam lingkup Pidana didalam Pasal 1 angka 10 dalam Praperadilan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 95 dan 97.

   2) Pengadilan dalam lingkup peradilan tata usaha Negara dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu

kepada Peradilan tata usaha Negara sebagai perbuatan melawan hukum penguasa.

3) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding adminidtrasi. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

4) Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa.

3. Applied Theory

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu prosesyang melibatkan banyak hal.[26]

Menurut Barda Nawawi Arief, “sistem kekuasaan menegakan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:[27]

a. Kekuasaan “Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
b. Kekuasaan “Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntutan Umum)

---

[26] Dellyana,Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty hlm. 32

[27] Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum PIdana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang. hlm.20.

c. Kekuasaan”Mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh Badan Pengadilan

d. Kekuasaan” Pelaksanaan Putusan Pidana” (Oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

BAGAN 2

Kerangka Teori

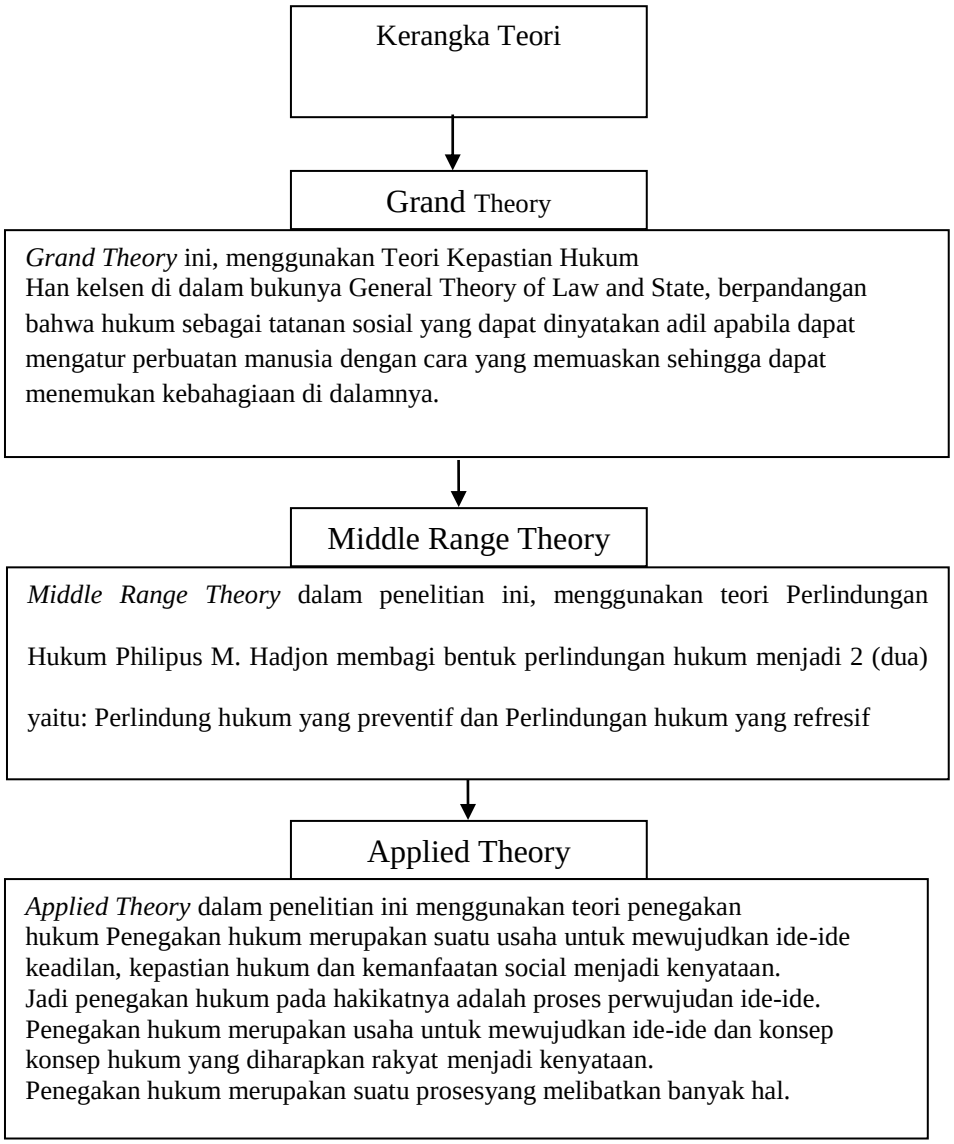

E. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Penetapan Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, pasal 183 KUHAP dan terhadap perkara yang sulit ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Tindak Pidana

Menurut Moeljanto., tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan:

1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2) Larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidannya orang. Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.[28]

c. Tindak Pidana Korupsi

Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.[29]

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya. Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat di golongkan dalam dua golongan :

1) Perumusan yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[28]*Ibid*, hlm.25.

[29]Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, Hlm 211.

2) Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
2) Setiap orang yang dengan tujuan mengungtungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
5) Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).[30]

Memperhatiakan Pasal 2 ayat (1) di atas maka akan di temukan unsur-unsur sebagai berikut :

---

[30]http://repository.unpas.ac.id/5204/4/BAB II.pdf, diakses pada hari jumat (09/03/2018), pukul 10.15 WIB

a. Melawan hukum.
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
c. Dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur melawan hukum di mencakup perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
b. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi di dalam perkara korupsi.

Perbuatan tersebut di atur dalam Bab II Pasal 21, dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya,
c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

d. Komisi Pemberantasan Korupsi

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini juga di tegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah "lembaga negara" tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang Undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres).[31]

Kedudukan lembaga negara bantu seperti KPK membutuhkan legitimasi hukum yang lebih kuat dan lebih tegas serta dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Lembaga ini juga dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan.[32]

---

[31]http://sidesisetiowati.blogspot.co.id/2013/11/contoh-makalah-kpk.html, diakses pada hari jumat tanggal (09/03/2018) pada pukul 18.00 WIB.

[32] Ibid, hlm 26

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau study dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturanyang tertulis atau badan hukum yang lain.[33] *Peter Mahmud Marzuki* menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.[34]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai didalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), adapun penjelasan dari masing-masing pendekatan yang digunakan ialah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.[35] Menurut peter Mahmud marzuki, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.[36]

---

[33] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm.23.

[34]Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum,* Kencana, Jakarta, hlm 22.

[35] Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum , Hukum Islam-Hukum Barat,* Pustaka Belajar,yogjakarta, hlm. 85.

[36] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum,* Prenada Media Group,Jakarta, hlm.97.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penetapan tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemneriksaan secara langsung. Penulis akan berusaha melakukan penelitian melalui penelusuran terhadap konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

c. Pendekatan sejarah

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu,[37] serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

3. Jenis dan sumber bahan-bahan hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif,[38] maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan sekunder. Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ada 3 (tiga) macam mengacu kepada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukuim tersier, yang meliputi sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat[39] dan terdiri dari:

---

[37] Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit*, hlm 166.

[38] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif;* suatu tinjauan singkat, PT. RadjaGrafindo Persada,Jakarta, hlm 12-14.

[39] Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,* Bandung: Alumni, hlm 134.

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:[40]

a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan;
b. Makalah yang berkaitan dengan permasalahan;
c. Hasil karya ilmiah pakar hukum;
d. Pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang meberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.[41]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, mebaca buku-buku dan

---

[40] Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7-8.
[41] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press,Jakarta, hlm 52.

sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.[42] Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bhan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.[43]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa data dapat dirumuskan dengan menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara teknik analisa data dengan pendekatan masalah.Penguraian sistematis terhadap gejala dan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, yang dikaitkan denganteori-teori dan pendapat para ahli yang diperoleh dari penelitian pustaka agar dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang dirumuskan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan di dalam tesis ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang besifat khusus, sehingga mencapai tujuan yang dinginkan yaitu menjawab rumusan.[44] Proses yang terjadi di dalam metode deduksi adalah konkritisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum

---

[42] Soerjono da n Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta,Jakarta, hlm.56.

[43]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit., hlm 251.*

[44] Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. RadjaGrafindo Persada,Jakarta, hlm.13.

diterapkan pada keadaan khusus. Jadi aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan mengenai aturan-aturan yang bersifat khusus[45] yaitu tentang penetapan tersangka tindak pidana korupsi tanpa pemeriksaan secara langsung oleh komisi pembrantasan korupsi (KPK).

[45] Serlika Aprita, *Op. Cit*, hlm 42.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Hakim G. Nusantara dkk, 1996, *KUHAP,* Cetakan III (Edisi Rivisi), Jambatan, Jakarta.

Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum , Hukum Islam-Hukum Barat,* Pustaka Belajar,yogjakarta.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

A,. Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam rangka Pengenmbalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pestakarya.

Andi Hamzah,1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.

_____, 2005, *Hukum Acara Pidana,* CV. Saphta Artha Jaya, Jakarta.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana,* PT Balebat Dedikasi, Cetakan Ke Dua, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. RadjaGrafindo Persada,Jakarta.

Artidjo Alkostar, 2007, *Korupsi politik dalam korelasinya dengan hukum dan pemerintahan di Negara modern,* Ringkasan Disertasi Program s3 Undip, Semarang.

Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi,2001, *Teori-teori Kebijakan Pidan,* Alumni, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum PIdana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.

Chaerudin, Syaiful Ahmad danSyarifFadillah, 2009, *TindakPidanaKorupsi*, RefikaAditama, Bandung.

Dellyana,Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum,* Liberty, Yogyakarta.Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta.

E.Y. Kanter dan SR Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM. Jakarta.

George F.Cole Cristopher. E. Smith, 2004, *The American Syistem of Crimial Justice*, Thomson- Wadsworth, Belmont California USA.

Hans Kelsen, *2011, Theory of law and state*, di terjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.

Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya.

HasyinMuzadiBenediktus, 2004, *Menuju Indonesia Baru,* Bayu Media publishing, Malang.

Hermen Hadiati,1992, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi dan Penegakkan Hukum, Diadit Media, Jakara.

Karnasudirdja,2002, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Pidana*, Mahkamah Agung, Jakarta.

KPK, 2006, *Memahami Untuk Membasmi Tindak PIdana Korupsi* ,KPK, Jakarta.

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif Teoritis Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.

Luhut M.P Pangarizuan, 2005, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di pengadilan oleh Advokat praperadilan , Eksepsi, Pleidoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta:Jambatan

M.Aki Mochtar,*Memberantas Korupsi*, Q-Communication, Jakarta.

Mochammad Anwar et,el, 1989, *Praperadilan*, Jakarta: IND-HIL-CO

M. Yahya Harahap, 1997, *Suatu Tinjauan Mengenai Pemidanaan*, makalah disampaikan calon Hakim oleh Makamah Agung dan Depertemen Kehakiman di Jakarta.

Niftiam Budiardjo,1988, *Dasar-dasarilmupolitik, Gramedia, Jakarta.*

Nurjana, 2005, *Korupsidan Illegal dalamsistemDesentralisasi*, PustakaPelajar, Yogjakarta.

Peter Mahmud Marzuki,*2008, Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

_____, 2010, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta

_____, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group,Jakarta.

P.Soeharto Soeradi Broto, 2003, *KUHP dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pustaka Yustisia, 2010, *Komplikasi Perundang-Undangan Tentang KPK,Polisi, dan Jaksa,PT. Suka Buku*, Yogjakarta.

Ratna Nurul Afiah, 1985, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Penerbit CV.Akademika Presindo, Edisi Pertam

Retno Wulan Sutanto dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1980, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung

Ramelan, , 2008, *Korupsi dan Sistem Pembuktian Yang di Anut di Indonesia*, diselenggarakan oleh Senat Wira Intelijen pada Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta.

Rochmawan,1992, *HukumTafaneGara*, GunungAgung, Jakarta.

Riduan Syahrani,1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1996, "*sistem peradilan pidana".*(*Criminal justice system*) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Putra Bardin, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Soerjono dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta,Jakarta.

Soerjono Soekamto, 1990, *SosiologiSuatuPengantar,*RajawaliPers, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press,Jakarta.

Subekti, 1993, *Hukum Pembuktian*, PT Pradya Paramita,Cetakan ke sepuluh, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.

Susilowati, 2003, *Keyakinan Hakim dan Alat Bukti dalam Putusan Hakim Pidana*, Buletin Ilmiah Universitas Surabaya, Surabaya.

Vinay bhargava dan Emil Bolongaita, *Challenging Corruption in Asia Case Studies and a Framework for Action*, World Bank , Whashington.

Yahya Harahap, 1986, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jilid II , Jakarta: Pustaka Kartini

Perundang-undangan

Undang-Undang KPK, 2017, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 dan Pasal 5,6 dan 7 Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No KEP-07/P.KPK/02/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang organisasi dan tata kerja Pemberantasan Korupsi.

Internet

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/08450451/kronologi-novanto-tersangka-hingga-status-tersangkanya-dibatalkan diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 10:30 wib.

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/08450451/kronologi-novanto-tersangka-hingga-status-tersangkanya-dibatalkan ,diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 10:30 wib.

Dwika, "*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*" http://hukum.kompasiana.com. (02/04/2011), diakses pada 29 Januari 2018 pukul 18.01 Wib.

http://sidesisetiowati.blogspot.co.id/2013/11/contoh-makalah-kpk.html, diakses pada hari jumat tanggal 09 Maret 2018, pada pukul 18.00 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/17590841/Ini.Kronologi-Penetapan-Budi-Gunawan-sebagai-Tersangka-Dugaan-suap , diakses pada tanggal 02 april 2018, pukul 10:15 wib.

http://repository.unpas.ac.id/5204/4/BAB II.pdf, diakses pada hari jumat 09 September 2018, pukul 10.15 WIB

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-dan-tujuannya, diakses pada tanggal 15 september 2018 pukul 21.00 Wib.

Ramelan, 2004, *Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Pada http://www.legalitas.org/?q=node/227, diakses tanggal 25 februari 2019.